

Temukan Penyelewengan Anggaran di Tiga Kampung Inspektorat Mahulu Lakukan Audit Mendalam



Sumber gambar : https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20241001_Budi-Gunarjo-Ompusunggu.jpg

UJOH BILANG, TRIBUN – Inspektur Inspektorat Mahakam Ulu (Mahulu), Budi Gunarjo Ompusunggu, mengakui adanya penyelewengan anggaran di tiga kampung, yaitu Kampung Long Apari, Long Lunuk Baru, dan Long Hurai.

Permasalahan ini terungkap setelah pihak Inspektorat melakukan auditⁱ mendalam, khususnya di Kampung Long Hurai, sementara audit di dua kampung lainnya akan menyusul. “Yang sudah kami audit itu Kampung Long Hurai bersama Tipikor dari Polres. Kalau nominal angkanya saya tidak hafal ya,” katanya saat ditemui awak media.

Audit ini turut melibatkan Tim Tipikor dari Polres Mahulu, dengan fokus anggaran tahun 2020/2021, baik dari APBD Mahulu maupun APBN. Dari hasil audit sementara, pihak aparat kampung bersedia mengembalikan anggaran yang diselewengkan ke kas daerah. Namun, ia belum merinci nominal anggaran yang disalahgunakan. “Mereka siap untuk mengembalikan,” ucapnya.

Menekankan pihak kampung berkomitmen mengembalikan dana agar tidak berlanjut ke ranah hukum. Ia mengungkapkan, meskipun audit baru dilakukan di satu kampung, kejanggalan serupa juga ditemukan di dua kampung lainnya.

Bahkan, rekening kas ketiga kampung tersebut telah diblokir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Mahulu.

“Kita temukan volume pembangunan fisik yang sangat tidak sesuai di lapangan,” ujarnya, merujuk pada hasil audit di Kampung Long Hurai.

Kejanggalan pada volume fisik proyek menjadi salah satu temuan utama dalam proses audit ini. Inspektorat Mahulu berusaha mendorong pihak kampung untuk segera mengembalikan anggaran yang diselewengkan, sebelum masalah ini berlanjut ke jalur hukum. “Ketika ada penyimpangan seperti ini, kita usahakan untuk mereka bisa kembalikan itu,” tambahnya.

Audit untuk dua kampung lainnya dijadwalkan pada 2024, meski belum ada kepastian mengenai tanggal pelaksanaan.

Kondisi cuaca dan kesibukan pegawai Inspektorat menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran proses audit. “Proses audit akan disesuaikan dengan kondisi, apalagi beberapa pegawai kami ikut Diklat,” jelasnya. Ia juga mengungkapkan bahwa proses pengumpulan data dari aparat kampung sering kali menjadi hambatan karena ketidakhadiran mereka.

“Misalnya pas kita ke kampung orangnya *nggak* ada, pergi ke ladang,” tuturnya, menambahkan bahwa hal tersebut sering memperlambat proses audit.

Dalam temuan selama audit di 50 kampung di Mahulu, permasalahan volume pembangunan yang tidak sesuai serta pajak yang belum dipungut kerap menjadi temuan utama. Namun, tiga kampung yang sedang diaudit tahun ini menjadi sorotan karena tingkat permasalahannya yang lebih parah.

“Secara umum yang kita temukan di 50 kampung yang ada di Mahulu ini memang terkait kekurangan volume,” pungkasnya, menutup keterangannya.

Dengan audit yang masih berlangsung, Budi berharap agar anggaran yang diselewengkan bisa segera dikembalikan dan kembali dimanfaatkan untuk pembangunan kampung. **(tar)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Temukan Penyelewengan Anggaran di Tiga Kampung Inspektorat Mahulu Lakukan Audit Mendalam, 02/10/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) bahwa Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3. Dalam Pasal 35 ayat (1) UU 17/2003 diatur bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/audit>, audit adalah pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya) secara berkala.